



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. KH. Agus Salim No. 05 Banyuwangi 68418  
Telepon( 0333 ) 424680 Faks. ( 0333 ) 429080  
email : [dispendik@banyuwangikab.go.id](mailto:dispendik@banyuwangikab.go.id) website : [www.pendidikan.banyuwangikab.go.id](http://www.pendidikan.banyuwangikab.go.id)

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUWANGI**  
**Nomor : 421.9/1077 .099.PAUD/429.101/2016**

**Tentang**

**IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**PENDIDIKAN NON FORMAL INFORMAL**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUWANGI**

- MEMBACA** : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan masyarakat dari Tn/Ny/Nn : HASISATUS SHALEHA, selaku Pimpinan YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM DAN SOSIAL NURUL HADITS BANYUWANGI, bahwa berdasarkan;
- Akta Notaris yang diterbitkan oleh TEGUH PAMBUDI, SH, M.Kn Notaris/PPAT Nomor 01 tanggal 10 Maret 2016 tentang Pendirian YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM DAN SOSIAL NURUL HADITS BANYUWANGI;
  - Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor : AHU-0014399.AH.01.04 Tahun 2016
  - Rekomendasi dari Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Kalipuro Nomor : 421.1/025/429.101.05/2016 tentang Pembaruan dan Perpanjangan Ijin Operasional PAUD-KB "AL BANAT"
  - Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- MENGINGAT** : 1. Undang – Undang
- Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 c Ayat 1 menyatakan setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia;
  - Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 26 menyatakan Pendidikan Nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.
2. Peraturan Pemerintah
- Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional yang diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
  - Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  - Nomor 29 Tahun 1992 Tentang Sistim Kesehatan;
  - Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

3. Instruksi Presiden

- a. Nomor 22 Tahun 1987 Tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak;
  - b. Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara.
4. Permendiknas Nomor 31 Tahun 2007 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal;
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Satuan Pendidikan Non Formal;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi.

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN**

**PERTAMA** : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : PAUD-KB "AL BANAT"  
Satuan Pendidikan : Pendidikan Non Formal - Kelompok Bermain (KB)  
Alamat : Lingkungan Krajan Kelurahan Bulusan Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi  
Tanggal berdiri : 8 Agustus 2007  
Nama Pimpinan : Sri Handayani  
Penyelenggara : YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM DAN SOSIAL NURUL HADITS BANYUWANGI

**KEDUA** : 1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Belajar Masyarakat dan Informasi yang diselenggarakan Masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.  
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau ketentuan yang akan ditentukan kemudian;  
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;  
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin berakhir.

**KETIGA** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banyuwangi

Pada tanggal : 14 Maret 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BANYUWANGI

Drs. SULHITYONO, MPd  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19591011 197907 1 001